

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 13 /HK.01.01/K.KN-02/02/2023**

**TENTANG
PENETAPAN TIM KEGIATAN RAPAT FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM
DAN ANGGARAN PENGAWAS ADHOC PADA TAHAPAN
PEMILU TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dan anggaran pada Panwaslu Kecamatan, perlu melaksanakan Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Pengawas Adhoc Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ini menetapkan Tim Panitia kegiatan tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Tim Panitia, dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6410);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM KEGIATAN RAPAT FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN PENGAWAS ADHOC PADA TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024;**
- KESATU :** Menetapkan Tim Kegiatan Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Pengawas Adhoc Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA :** Menetapkan nama-nama pada kolom (2) dan menetapkan jabatan dalam Tim pada kolom (4) sebagaimana lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Pengawas Adhoc Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023
- KETIGA :** Tim Kegiatan Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Pengawas Adhoc Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, sebagaimana Diktum **PERTAMA**, bertugas :

1. Bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kepala Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Membuat dan menyiapkan Term of Reference (TOR Kegiatan) dari awal dan akhir kegiatan;
3. Menjalankan tugas dan membuat laporan Kegiatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 27 Februari 2023

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
HULU

NOMOR : 13 /HK.01.01/K.KN-02/02/2023

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023

**SUSUNAN NAMA
TIM KEGIATAN RAPAT FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN
ANGGARAN PENGAWAS ADHOC PADA TAHAPAN
PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUSTA'AN,S.Sos.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2.	KARIYANSYAH,S.H	ANGGOTA	PENGARAH
3.	HAIDIR,S.Pd.I.	ANGGOTA	PENGARAH
4.	KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN.	ANGGOTA	PENGARAH
5.	THEODORUS LANTING,S.E	ANGGOTA	KETUA
6.	ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M. Nip :196707281996031002	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS
7.	DIDYMUS LUWAT MARING,S.A.P Nip : 19731220 200502 1 001	KASUBAG PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
8.	TARSIYEM,S.E Nip : 19820111 201101 2 002	KASUBAG ADMINISTRASI	KOORDINATOR
9.	FAUZAN FATHUL HUDHA, S.Pd. Nip :198107262009021002	BPP	ANGGOTA
10.	MOHD.ALI HASBI, S.E.,M.A.P Nip :197611122012121001	STAF	ANGGOTA
11.	KEVIN DWITAMA JAUHARIE,S.H Nip : 199402272022031005	STAF	ANGGOTA
12.	RISMADANI JAYA SAPUTRA,S.H Nip :199601302022031001	STAF	ANGGOTA
13.	I GUSTI NGURAH ARY BUDI H,S.E Nip : 199805272022031001	STAF	ANGGOTA
14.	BACOK RAHADIANSYAH, S.T.	STAF	ANGGOTA
15.	FEREY MAILANI, S.Pd.	STAF	ANGGOTA
16.	MAHADI SEPTIAN,S.T .	STAF	ANGGOTA
17.	ILIANI KUSNITA,S.H.	STAF	ANGGOTA
18.	AMSYARRAHMAN, S.E.	STAF	ANGGOTA
19.	ARIEF WARDANIE,S.Kom.I	STAF	ANGGOTA
20.	MELLY RAHMAWATI, S.H.	STAF	ANGGOTA
21.	EKA ZULIANA, S.Akun.	STAF	ANGGOTA
22.	MERI RATNA WATI, S.H.	STAF	ANGGOTA
23.	BAMBANG HERMASYAH,A.Md.	STAF	ANGGOTA
24.	NUROCHIM	STAF	ANGGOTA
25.	GUNAWAN	STAF	ANGGOTA
26.	SAMSUL BAHARI	STAF	ANGGOTA
27.	DIANA PRANTIKA	STAF	ANGGOTA

KETUA,

MUSTA'AN,S.Sos